

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. *Theory of Planned Behavior* (TPB)

Theory of Planned Behavior merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*) yang diusulkan oleh Ajzen dan Fishbein (1980), dan diperbaharui dengan teori perilaku direncanakan (*theory of planned behavior*) oleh Ajzen (1991). Menurut Ajzen (1991) dalam *theory of planned behavior* adalah sebuah teori yang menjelaskan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh niat (*intention*) individu untuk melaksanakan perilaku tersebut. Sedangkan menurut (Khasanah, 2014) *Theory of Planned Behaviour* adalah teori yang menyatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu perbuatan yang baik jika ada suatu motivasi yang mendorong untuk bertindak.

Dalam teori Ajzen (1991), menjelaskan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku, yaitu:

1. *Behavioral belief*: keyakinan individu tentang hasil atau konsekuensi dari suatu perilaku dan evaluasi terhadap hasil tersebut, yang membentuk sikap (*attitude*).
2. *Normative belief*: persepsi individu tentang tekanan sosial atau harapan dari orang-orang penting di sekitarnya untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu.
3. *Control belief*: yaitu keyakinan individu atas keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilakunya tentang seberapa kuat hal tersebut

dapat mempengaruhi perilakunya.

Penjelasan tentang *Theory of Planned Behavior* sudah menunjukkan bahwa perilaku patuh atau tidaknya individu pada peraturan perpajakan dipengaruhi oleh niat individu wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki religuitas yang tinggi, ia tidak akan melanggar kewajiban pajak karena itu adalah perbuatan yang berdosa dan merupakan keyakinan internal yang memengaruhi sikap individu terhadap perilaku, bisa dikatakan ini *behavioral belief*. Sedangkan, etika keyakinan tentang harapan normatif atau tekanan sosial dari orang lain (keluarga, teman, masyarakat) yang penting bagi individu, dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut, bisa dikatakan ini *normative belief*.

2.2. Pajak

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. yaitu, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.3. Fungsi Pajak

Selain berfungsi sebagai sumber dana (*budgetair*) pajak juga dapat berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan tertentu (*reguleren*), Fungsi Redistribusi serta Fungsi Demokrasi dan mempunyai 4 fungsi penting IAI (2012):

1. Fungsi *Budgetair*: pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi *Regulerend* (mengatur): pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Demokrasi: pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.
4. Fungsi Redistribusi: penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.4. UMKM

UMKM adalah unit usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun yang memperoleh fasilitas pajak berupa tarif final sesuai PP No. 23 Tahun 2018 (Rahayu, 2020). UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) di Indonesia diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Bab 1 Pasal 1. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh

perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) Bab 1 Pasal 1 yang dimaksud dengan :

1. Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.5. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, UMKM memiliki beberapa kriteria berdasarkan aset

dan omset yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu:

1. Kriteria usaha mikro: Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
2. Kriteria usaha kecil: Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria usaha menengah: Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

2.6. Tarif Pajak UMKM

Tarif pajak adalah suatu ukuran atau dasar untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Soemitro, 1990). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 mengubah beberapa ketentuan terkait Pajak Penghasilan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Final sebesar 0,5% yang sebelumnya diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Tarif PPh Final sebesar 0,5% ini dikenakan atas penghasilan dari usaha wajib pajak dalam negeri, baik itu orang pribadi, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, badan usaha milik desa, maupun badan usaha milik desa bersama, yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun. Selain itu, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun tidak dikenakan PPh Final.

Skema PPh Final ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan badan tertentu, seperti koperasi, CV, firma, dan perseroan terbatas (PT) dengan batas waktu tertentu. Orang pribadi dapat menggunakan tarif ini maksimal selama tujuh tahun, koperasi, CV, dan firma maksimal selama empat tahun, sedangkan PT hanya tiga tahun. Setelah masa tersebut berakhir, wajib pajak UMKM wajib berpindah ke skema pajak umum, yaitu menghitung PPh berdasarkan laba bersih dengan tarif progresif sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku.

Kebijakan penurunan tarif pajak bertujuan untuk meringankan beban pajak yang harus ditanggung oleh pelaku UMKM dan pemerintah berharap UMKM dapat lebih fokus dalam mengembangkan usahanya tanpa terbebani kewajiban pajak yang tinggi. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di kalangan UMKM, sehingga lebih banyak pelaku usaha yang melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu.

2.7. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan adalah mendefinisikan “Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk, dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan.” Menurut Adikara & Rahayu (2022), kepatuhan wajib pajak yaitu ketika semua kewajiban perpajakan dapat terpenuhi meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Hal ini berarti bahwa wajib pajak bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang

berlaku tanpa perlu dipaksa, diteliti secara mendalam, diperingatkan, atau diancam dengan sanksi hukum maupun administrasi. Nurmantu (2005) mengemukakan bahwa kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua jenis:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal:

- Mendaftar NPWP dan NPPKP tepat waktu.
- Menyetorkan pajak terutang tepat waktu.
- Melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya tepat waktu.

2. Kepatuhan Perpajakan Material:

- Menghitung pajak terutang dengan tepat sesuai peraturan perpajakan.
- Memperhitungkan pajak terutang dengan tepat sesuai peraturan perpajakan.
- Memotong atau memungut pajak dengan tepat (bagi wajib pajak sebagai pihak ketiga).

2.7.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010), beberapa indikator yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak:

1. Kesadaran mendaftar sebagai wajib pajak.
2. Melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak tepat waktu.
3. Menghitung dan membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
4. Pembayaran penangguhan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo.

2.8. Religiusitas

Religiusitas didefinisikan oleh Johnson.,dkk (2001) dianggap sebagai sejauh mana orang mematuhi agama mereka, mempraktekkan apa yang mereka yakini, dan menunjukkan komitmen ini dalam sikap dan perilaku mereka. Worthington.,dkk (2003) mendefinisikan religiusitas sebagai komitmen beragama yang terwujud dari bagaimana individu menerapkan nilai-nilai agama, kepercayaan dan mempraktikkannya di dalam hidup sehari-hari. Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang akan berpengaruh signifikan terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang mematuhi peraturan pajak ini akan termotivasi untuk membayar pajak dan melaporkan pajak tepat waktu. Artinya semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

2.8.1. Indikator Religiusitas

Menurut Gibson (2010), faktor-faktor mempengaruhi religiusitas perilaku adalah sebagai berikut:

1. Keyakinan

Keyakinan terhadap ajaran agama, terutama prinsip-prinsip dasar seperti kepercayaan pada Tuhan, malaikat, kitab suci, dan hari akhir.

2. Praktik Agama

Mengukur frekuensi serta kesungguhan seseorang dalam melaksanakan ibadah agama sebagai kepatuhan dan komitmen terhadap ajaran agama.

3. Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama merupakan aspek yang menjelaskan sampai sejauh mana seseorang dapat mengetahui tentang aliran-aliran agamanya, terutama yang terkandung dalam kitab suci yang di anut oleh individu tersebut.

4. Pengalaman

Pengalaman yang dirasakan dalam menjalankan ibadah dan ajaran agama. Misalnya takut jika berbuat dosa, merasa doanya diijabah, merasa dekat dengan Tuhan dan mendapatkan pertolongan dari Tuhan.

5. Konsekuensi

Konsekuensi adalah tolak ukur sampai mana perilaku individu termotivasi oleh ajaran-ajaran agama yang telah diyakininya, seperti ringan tangan dalam menolong orang yang kesusahan, mendonasikan hartanya, dan lain dan berbuat baik kepada sesama.

2.9. Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani "ethos" yang berarti kebiasaan atau karakter, yang berkaitan dengan norma dan aturan yang berlaku secara sosial dan hukum. Song dan Yarbrough (1978) mendefinisikan etika sebagai norma-norma yang mengatur perilaku warga negara sebagai pembayar pajak dalam hubungannya dengan pemerintah. Poerbakawatja (2021) etika adalah suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan juga pijakan pada suatu perilaku atau perbuatan manusia.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika adalah ilmu dan sistem nilai yang mengatur perilaku manusia yang dianut oleh individu maupun masyarakat, yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tindakan yang baik dan benar serta mengendalikan perilaku agar selaras dengan norma sosial dan kepribadian individu dan mengarah pada gerak-gerik pikiran untuk melakukan perbuatan sesuai dengan tujuannya, maka etika dapat diartikan sebagai kecenderungan wajib pajak bersikap atau berperilaku sesuai dengan kewajiban perpajakannya.

2.9.1. Indikator Etika

Menurut Qhoirunnisa & Budiantara (2024) indikator etika adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan sosial, jika lingkungan tersebut menanamkan nilai-nilai kepatuhan dan kejujuran, maka individu cenderung mengikuti norma tersebut dalam memenuhi kewajiban pajak.
2. Adanya norma yang berkembang, norma sosial yang berlaku di masyarakat menjadi pedoman tidak tertulis yang mengatur perilaku

wajib pajak dan membentuk kesadaran kolektif bahwa membayar pajak sebuah kewajiban.

3. Peraturan yang berlaku, etika juga terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan.
4. Integritas, wajib pajak berperilaku jujur, terbuka, tidak menyembuyikan fakta dan menghindari kecurangan pajak.
5. Tanggung jawab, menerima konsekuensi dari tindakan dan keputusan yang diambil, serta memenuhi kewajiban dengan baik.

2.10. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1.	Basuki (2023)	Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Independen: X1 = Religiusitas X2 = <i>Tax Morale</i>	Wajib Pajak Pribadi Orang di Ambon	Religiusitas dan <i>Tax morale</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2.	Qhoirunnisa & Budiantara (2024)	Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Independen: X1 = Etika X2 = Kesadaran Wajib Pajak X3 = Sanksi Pajak X4 = Kualitas Pelayanan Pajak	Wajib Pajak Orang Pribadi di Kulon Progo	Etika, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan pajak individu di Kulon

				Progo, tetapi Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
3.	Saragih.,dkk (2020)	Dependen: Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Independen: X1 = Religiusitas	Wajib Pajak Pribadi Orang di Bekasi	Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM

Religiusitas adalah tingkat keyakinan, nilai, dan praktik keagamaan seseorang yang mempengaruhi sikap dan perilaku, termasuk dalam hal kepatuhan pajak Hassan.,dkk (2006). Kuatnya keyakinan agama dapat memaksimalkan kepatuhan pajak dan meminimalkan tindakan untuk mencurangi pajak Ardiansyah (2017). Religiusitas yang dimiliki seseorang berdampak positif pada perilakunya, sehingga dalam kehidupan sehari-hari ia cenderung bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dilihat dari sikap seseorang dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Salah satu kewajiban wajib pajak adalah memenuhi kewajiban perpajakan, yaitu melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak. Wajib pajak yang mematuhi peraturan pajak akan termotivasi untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu, karena ajaran agama

mengajarkan untuk berperilaku jujur. Artinya semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki oleh wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Saragih.,dkk (2021) di Bekasi, yang menunjukkan hasil bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Basuki (2023) di Ambon juga menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak karena nilai-nilai agama yang diyakini dan dipraktikkan oleh individu mendorong perilaku yang jujur, taat aturan, dan bertanggung jawab dan dalam konteks agama Kristen Protestan memerintahkan umatnya untuk membayar pajak sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah dan penghormatan kepada Tuhan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1= Religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM

2.11.2. Pengaruh Etika terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

UMKM

Etika adalah standar perilaku yang digunakan wajib pajak untuk menentukan apakah tindakannya dalam memenuhi kewajiban pajak dapat diterima secara sosial dan profesional Yuwono dan Harjito (2005). Reckers.,dkk (2017) menjelaskan bahwa etika merupakan sistem normatif dari aturan yang berkaitan dengan perilaku dan kemudian dikembangkan dengan tujuan memberikan bimbingan dalam hubungan dengan sosial maupun interpersonal. Dalam bidang perpajakan, etika berarti sebuah sikap dari wajib pajak untuk cenderung melakukan hal yang disesuaikan dengan nilai dan norma serta pemikiran untuk melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Jika wajib pajak memahami dan menerapkan etika perpajakan dengan baik, hal ini akan menumbuhkan sikap positif terhadap kewajiban pajak, yang pada akhirnya meningkatkan kepatuhan pajak. Kepatuhan tersebut bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial yang lebih besar.

Nsor-Ambala (2015) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh etika dari masing-masing individu dan juga norma-norma sosial lainnya. Selain itu, orang yang memiliki etika lebih tinggi cenderung lebih patuh dalam membayar pajak dibandingkan dengan orang yang memiliki etika rendah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Qhoirunnisa & Budiantara (2024) di Kulon Progo, yang menunjukkan hasil bahwa etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak semakin tinggi tingkat etika yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya dan memperkuat bahwa nilai-nilai etis yang tertanam dalam diri seseorang sangat penting dalam membentuk perilaku patuh terhadap pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2: Etika berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM

